



**INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN
BPK RI**

**Informasi yang
wajib tersedia
setiap saat**

**Informasi yang
dikecualikan**

**Informasi yang
wajib diumumkan
secara serta merta**

**Informasi yang wajib
disediakan dan
diumumkan secara
berkala**

**UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK JO.
PERATURAN BPK NO. 3 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI
PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN**

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala




Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD

Evaluasi BPK terhadap pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik beserta laporan hasil pemeriksaannya yang telah disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD



Informasi publik lainnya, meliputi:
a. profil kelembagaan; b. ringkasan informasi tentang program atau kegiatan yang dijalankan BPK Pusat maupun Perwakilan; c. ringkasan informasi tentang pencapaian kinerja BPK; d. pengumuman pengadaan barang dan jasa, penerimaan pegawai, Akuntan Publik dan KAP terdaftar di BPK; dan e. RKAK/L dan DIPA.



Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat




Rencana Strategis BPK

**Lembar informasi tentang
Peraturan dan Keputusan
BPK**



Laporan Keuangan



Informasi Publik yang Dikecualikan



Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat:

1. rahasia negara;
2. hasil pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan Fraud Forensic;
3. informasi publik yang menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dikecualikan untuk dipublikasikan.

Informasi terkait dengan proses pemeriksaan atau proses evaluasi

Informasi publik yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan



Pedoman pemeriksaan yang meliputi pedoman, standar, panduan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, prosedur operasional standar, dan seri panduan yang berlaku di lingkungan BPK

Memorandum atau surat-surat antara BPK dengan Badan Publik lainnya atau disposisi dan nota dinas internal BPK yang menurut sifatnya dirahasiakan

Data pribadi pejabat dan pegawai di lingkungan BPK

Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang

